

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.5.51.12.21.23 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
 PANGAN OLAHAN
 NOMOR HK.02.02.5.51.12.21.23 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
 PANGAN OLAHAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
 TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	82
2	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	79
4	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kesadaran (<i>awareness index</i>) masyarakat terhadap kewanamanan, dan mutu makanan	81
5	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	89,5
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
8	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	87
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan	82
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	87
13	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	93,56
14	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,42
15	Meningkatnya efektivitas pelayanan public	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95
17	Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	84
18	Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	54
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,1
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,30
21	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
22	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
23	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,5

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes